

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi penerus cita-cita luhur bangsa dan sebagai anugerah yang dititipkan Allah Swt kepada orang tua. Oleh sebab itu perhatian Islam terhadap anak begitu besar sehingga tanggung jawab orang tua terhadap anak di dalam hal merawat, membesarkan dan mendidik menjadi hal penting yang tidak bisa diabaikan. Setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan *fitrah* (suci), hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Saw dalam sebuah hadits yang artinya: “*Setiap bayi yang dilahirkan itu berada di atas fitrah (kesucian), sehingga lidahnya fasih. Maka kedua orang tuanya (ayah dan ibu) yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, atau Majusi*” (H.R. Thabrani dan Baihaqi).<sup>1</sup> Hadits ini memberikan keterangan bahwa anak yang lahir ke dunia adalah dalam keadaan yang suci. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan adalah seperti kain putih yang bersih, kemudian orang tuanya yang akan membentuk anak itu, apakah ia akan menjadi orang yang taat kepada Allah Swt, ataukah sebaliknya. Bagaimanapun keadaanya, setiap orang tua tentunya memiliki cita-cita untuk menjadikan anaknya sebagai anak yang shalih atau shalihah. Selain itu, bagi para orang tua, seorang anak adalah amanah yang harus dijaga dan

---

<sup>1</sup> Musthafa Shayani, *Kemuliaan Wanita Shalihah*, (Bandung: Pustaka Ramadhan. 2007). hlm.67

dipelihara, dibesarkan dan dididik untuk menjadi anak yang shalih dan shalihah sebagaimana yang dicita-citakan setiap orang tua. Kedudukan anak sebagai amanah ini, menuntut para orang tua untuk memelihara anak sebaik mungkin sebagai wujud dalam menjalankan amanah dari Allah Swt. Mengenai amanah itu sendiri, Allah Swt berfirman di dalam al-Qur'an surat al-Anfal ayat 27-28 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَاعْلَمُوا  
أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Mahmud) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.<sup>2</sup>

Mengingat kedudukannya sebagai amanah, maka terhadap anak orang tua harus bersungguh-sungguh menjaga dan mendidik anaknya dan melaksanakan tugasnya dengan bijaksana, kasih sayang dan sabar dalam memenuhi hak-hak anak yang harus diberikan kepadanya. Dalam kaitan ini bahkan di antara hak paling fundamental dan mendasar yang layak diperoleh seorang anak dari orang tuanya adalah kasih sayang, perawatan, perlindungan dan pendidikan yang baik.<sup>3</sup> Perlakuan terhadap anak di dalam merawat, melindungi dan mendidik tersebut sebagaimana telah dicontohkan oleh nabi Mahmud Saw melalui berbagai sabda

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 180

<sup>3</sup> Suaib Didu, *Hak Asasi Manusia (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Internasional)*, (Bandung: Iris Press, 2008), hlm. 141

dan tindakannya. Dalam sejarah perjalanan Islam, sosok baginda Rasulullah Saw dikenal sebagai orang yang sangat menyayangi anak-anak, tak menjadi soal apakah anak laki-laki atautkah perempuan dan tak peduli apakah anak-anak itu orang tuanya menganut agama Islam atau bukan. Bahkan dalam suasana perang sekalipun, nabi Saw melarang untuk membunuh anak-anak. Karena memang semua anak pada dasarnya adalah suci sesuai dengan fitrah kelahirannya, terbebas dari berbagai kesalahan dan dosa sebagaimana *fitrah* kelahirannya yang dalam keadaan suci tersebut. Sedangkan kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah menghormatinya, mematuhi perintahnya selama orang tua tidak menyuruh kemaksiatan kepada anak. Orang tua adalah jalan menuju keridhoan Allah Swt bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu Islam menetapkan bahwa menaati dan mematuhi orang tua hukumnya wajib bagi setiap anak. Sebagaimana yang difirmnkan Allah Swt dalam al-Quran surat Luqman ayat 14 sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي  
 وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.<sup>4</sup>

Masyarakat Islam, orang tua menempati kedudukan yang sangat mulia dan terhormat. Orang tua merawat anaknya sejak dalam kandungan hingga dewasa

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, op.cit. hlm. 412.

dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang. Orang tua rela melakukan berbagai hal untuk membahagiakan anaknya dengan tanpa pamrih. Oleh sebab itu, Islam memberikan penghargaan yang sangat luar biasa kepada orang tua, bahkan keridhoan Allah Swt bagi seorang anak terletak dari keridhoan kedua orang tuanya. Hal ini tidak lain karena besarnya tanggung-jawab orang tua dalam merawat, membesarkan dan mendidik anak sebagai amanah dari Allah Swt. Namun demikian, pada kenyataannya di era sekarang ini, banyak orang tua yang melalaikan amanah berupa anak sebagai karunia dari Allah Swt. Dewasa ini banyak kejadian yang diberitakan melalui media sosial atau televisi tentang kekerasan dengan objeknya adalah anak, bahkan kekerasan itu tidak jarang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak. Bahkan yang lebih parahnya lagi pembunuhan itu tidak jarang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada awal tahun 2018 lalu saja tercatat setidaknya terdapat 23 kasus yang dilakukan orang tua kandung maupun kerabat dekat. Metodenya beragam, mulai dari kekerasan fisik, seperti dipukul berulang kali, disekap, disterika, dipasung, disundut rokok, ditanam hidup-hidup, bersama-sama menjatuhkan diri, hingga diracun. Dari hasil kekerasan ini kemudian tercatat 16 anak meninggal dunia di tangan orang tuanya. Belum lagi kasus-kasus kekerasan lainnya yang tidak dilaporkan ke KPAI. Dari data KPAI bahwa kasus pembunuhan terhadap anak 44% pelakunya adalah ibu

kandung, ayah 18 persen, ibu dan ayah tiri sebanyak 22 persen, pengasuh 8 persen, pengasuh pengganti (tante, ayah tiri sebanyak 8 persen).<sup>5</sup>

Fenomena mengenai massifnya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak merupakan persoalan yang sangat serius mengingat anak adalah generasi bangsa yang berhak untuk hidup dan tumbuh kembang serta mendapatkan pendidikan yang layak agar kelak menjadi tonggak penerus bangsa. Keadaan menjadi sangat ironis dan ini jauh berbanding terbalik apabila melihat penjelasan tentang peran orang tua yang seharusnya memberikan kasih sayang, perawatan, pendidikan yang baik dan perlindungan, bukan malah menyakiti apalagi membunuhnya. Kejahatan terhadap anak dalam hal ini adalah pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua merupakan perbuatan yang sangat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Masalah tindak pidana pembunuhan itu sendiri secara umum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Di dalam Pasal 338 KUHP disebutkan bahwa: “*Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*”.<sup>6</sup> Pada pasal tersebut sangat jelas bahwa ancaman sanksi bagi pelaku pembunuhan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Kemudian secara spesifik

---

<sup>5</sup> <https://www.viva.co.id/berita/metro/1020274-pembunuh-anak-terbanyak-ternyata-orangtua-kandung> diakses pada 23 November 2019

<sup>6</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). hlm. 122

dalam hubungannya dengan masalah pembunuhan terhadap anak dapat dilihat di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Masalah pembunuhan di dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *al-Qatl* yang berasal dari sebuah kata *Qatala*. Menurut Abdul Qadir Audah pembunuhan adalah: “perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang menghilangkan ruh (nyawa) manusia yang lain”.<sup>7</sup> Sedangkan ancaman pidana bagi tindak pidana pembunuhan adalah “*Qishash*” *Qishash* secara bahasa berasal dari kata *qassa-yaqussu-qasassan* yang berarti mengikuti; menelusuri jejak atau langkah. Sementara *Qishash* secara istilah adalah: “pembalasan yang sepadan, maksudnya pembalasan bagi pelaku pelanggaran sesuai dengan apa yang diperbuatnya”.<sup>8</sup> Dalam hal ini *Qishash* dimaknai dengan menimpakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku serupa atau sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, sehingga nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia telah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.<sup>9</sup> Pelaksanaan hukuman *Qishash* ini didasarkan kepada firman Allah Swt di dalam surat al-Baqoroh ayat 178 sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*, Jilid II. (Beirut, Libanon: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 2005). hlm. 6

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 92

<sup>9</sup> Nurul Irfan, dkk, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT. Amzah, 2015). hlm. 4

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى  
بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ  
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدْوٍ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.<sup>10</sup>

Pelaksanaan hukuman *Qishash* tidak selalu dapat ditegakkan mengingat hukum pelaksanaan *qishah* hanya bisa dijalankan apabila terpenuhinya syarat-syarat berikut: 1) Korban adalah orang yang tidak bersalah; 2) Pembunuh adalah seorang yang sudah baligh; 3) Pembunuh adalah seorang yang berakal; 4) Pembunuh melakukannya dengan sukarela; 5) Pembunuh bukan orang tua korban; 6) Ada kesetaraan antara pembunuh dan korban saat terjadi pembunuhan, seperti faktor agama dan status merdeka.<sup>11</sup> Kemudian dalam konteks kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya para ulama berbeda pendapat dalam hal menjatuhkan hukuman *Qishash*. Sebagian ada yang melarang pelaksanaan *Qishash* terhadap orang tua yang membunuh anaknya dan sebagian lainnya berpendapat bahwa *Qishash* harus tetap dijalankan meskipun pelaku pembunuhan adalah orang tua anak sebagai korban.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, op.cit. hlm. 27

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008). hlm. 17

Pendapat yang melarang dijatuhkannya hukuman *Qishash* bagi pelaku pembunuhan oleh orang tua terhadap anaknya datang dari mayoritas ulama yang sepakat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh ayah kepada anaknya tidak dapat dikenakan *Qishash* disebabkan mengandung unsur *subhat* (tidak adanya sandaran hukum yang jelas). Sehingga penjatuhan *Qishash* pada ayah yang membunuh anaknya harus dihindari dan digantikan hukumannya dengan *ta'zir*. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadits nabi sebagaimana disabdakan Rasulullah Saw:

لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ

Artinya: “Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman *Qishash* karena membunuh anaknya” (H.R Ahmad dan Al-Tirmidzi dari Umar bin Khatab).

أنت ومالك لأبيك

Artinya: “Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu” (H.R. Ibnu Majah dari Jabir bin Abdillah).

Kedua hadits di atas mengandung sebuah larangan terhadap pelaksanaan *Qishash* bagi orang tua (ayah) yang membunuh anaknya. Meskipun pada hadits “kamu dan hartamu adalah milik ayahmu” tidak secara tegas melarang *Qishash* terhadap seorang ayah karena membunuh anaknya, namun hadits tersebut menimbulkan *syubhat* bagi pelaksanaan *Qishash*, dan karena dasar *subhat* itu kemudian menjadi tidak boleh dilaksanakannya hukuman *Qishash*.<sup>12</sup> Pendapat ini bertolak dari pandangan bahwa anak adalah bagian dari penguasaan orang tua.

<sup>12</sup> A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997). hlm. 136.



Hal ini terlihat dalam hadits di atas yang menyebutkan “Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu” sehingga seorang ayah tidak bisa dikenakan hukuman *qishash* dalam hal kasus pembunuhan anak. Namun demikian, masih ada pendapat lain mengenai dapat dikenakan dan tidaknya hukuman *qishash* bagi orang tua yang membunuh anak. Pendapat tersebut salah satunya datang dari seorang tokoh besar ulama ahli tafsir dan mufti di Kairo yang pernah menjadi pemimpin tertinggi Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, yaitu Syaikh Mahmud Syaltut yang memiliki pandangan dan pendapat berbeda dengan mayoritas ulama dalam hal penjatuhan hukuman *Qishash* bagi orang tua yang membunuh anaknya. Mahmud Syaltut memang dikenal sebagai tokoh pembaharu Islam yang mempunyai beberapa pendapat tentang mengenai pembaharuan hukum Islam di antaranya di bidang *jinayah* atau hukum pidana Islam, salah satunya adalah mengenai penjatuhan hukuman *Qishash* bagi seorang ayah yang membunuh anaknya.

Mahmud Syaltut berpendapat bahwa seorang ayah yang membunuh anaknya, akan tetapi dikenakan *Qishash* dengan mutlak. Pandangan yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut didasarkan pada penerapan prinsip keadilan dengan tidak memandang setatus sosial. Mahmud Syaltut ingin meletakkan nilai kemanusiaan sebagai prinsip hidup yang harus dihargai, hal ini dipandangnyanya selaras dengan perinsip *al-mashalih al-khomsah* yang di antaranya adalah pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifdz al-Nafs*). Siapapun pelaku pembunuhan, termasuk orang tua si anak selaku korban, persoalan nyawa adalah menjadi hak

Allah Swt yang menuntut untuk dipelihara melalui kerangka pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifdz al-Nafs*). Sehingga bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya tetaplah harus dijatuhi hukuman *Qishash*.

Berangkat dari latar belakang adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam merumuskan keputusan hukum penjatuhan sanksi *Qishash* bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, penulis kemudian merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pendapat dan argumentasi hukum Syeikh Mahmud Syaltut dalam memberikan keputusan hukum mengenai kewajiban hukuman *Qishash* tetap harus ditegakkan kepada orang tua yang membunuh anaknya. Selanjutnya penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul: **KONSEP *QISHASH* MENURUT MAHMUD SYALTUT TENTANG PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *Qishash* menurut Mahmud Syaltut tentang pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya?
2. Bagaimana alasan hukum Mahmud Syaltut tentang penjatuhan sanksi *Qishash* bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya?

3. Bagaimana metode istimbath hukum Mahmud Syaltut tentang pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya?

### C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep *Qishash* menurut Mahmud Syaltut tentang pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya.
2. Untuk mengetahui alasan hukum Mahmud Syaltut tentang penjatuhan sanksi *Qishash* bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya.
3. Untuk mengetahui metode istimbath hukum Mahmud Syaltut tentang pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya.

### D. Kegunaan Penelitian

Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum khususnya mahasiswa Hukum Pidana Islam, Dosen, dan pemerhati ilmu hukum pidana Islam dalam melakukan penelitian maupun dalam penulisan karya-karya ilmiah lainnya sebagai dasar acuan para peneliti guna mengembangkan kajian ilmu hukum pidana Islam lebih komprehensif.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan rujukan bagi para praktisi hukum seperti hakim dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana pembunuhan terhadap anak, dan memberikan sumbangan dan masukan bagi para praktisi hukum lainnya untuk menerapkan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam suatu keputusan hukum guna tegaknya hukum yang adil di Indonesia.

#### E. Kerangka Pemikiran

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dibebani hukum). Sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadits, *fiqh jinayah* merupakan bagian daripada syari'at Islam yang harus ditegakkan berkaitan dengan masalah-masalah tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang bersumber dari syari'at Islam berupa tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits.<sup>13</sup> Dalam hukum positif, tindakan ini dikenal dengan istilah tindak pidana atau *delik* yang dalam hukum Islam dapat disejajarkan dengan istilah *jinayah* atau *jarimah* yaitu larangan-larangan *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Istilah lain untuk menyebut *jinayah* adalah *jarimah*, yakni larangan-larangan

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.1

*syara'* yang diancam oleh Allah Swt dengan hukuman *hudud* dan *ta'zir*. Perbuatan *jarimah* bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan.<sup>14</sup>

Salah satu perbuatan yang termasuk ke dalam *jarimah* adalah tindak pembunuhan. Tidak diragukan lagi bahwa kejahatan yang paling menakutkan bagi manusia adalah aksi pembunuhan. Tindakan ini mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau mengakibatkan kematian. Oleh sebab itu tindakan pembunuhan diancam pidana berat oleh semua sistem hukum sejak awal sejarah manusia hingga saat ini mengingat akibatnya yang sangat bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan karena setiap manusia pada dasarnya memiliki hak untuk hidup yang harus dilindungi. Pelanggaran terhadap hak hidup tersebut, salah satunya adalah kejahatan pembunuhan.

Pengertian pembunuhan itu sendiri dalam hukum positif dapat dilihat dalam Pasal 338 KUHP, yang menyebutkan bahwa: "*Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*". Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pembunuhan merupakan perbuatan merampas atau menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan tersebut oleh pelaku ditujukan atau dimaksudkan pada kematian korban sebagai sebuah kesengajaan dalam berbuat. Aksi pembunuhan dapat

---

<sup>14</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010). hlm. 12.

berwujud macam-macam, yaitu berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan, dan lain sebagainya.<sup>15</sup> Kemudian dalam Islam, pengertian pembunuhan dapat dilihat dalam pengertian berikut:

القتل هو إزهاق رُوح أدمي بفعل أدمي آخر.

Artinya: “pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang menghilangkan ruh (nyawa) manusia yang lain”.<sup>16</sup>

Pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau mengakibatkan kematian seseorang. Dalam hukum pidana Islam, ancaman pidana bagi tindak pidana ini adalah “*Qishash*”, yaitu pembalasan bagi pelaku kejahatan seimbang dengan apa yang dilakukan pelaku terhadap korban.<sup>17</sup> Maksudnya adalah apabila pelaku membunuh, maka hukumannya adalah dibunuh kembali dan apabila pelaku melukai korbannya, maka hukumannya adalah dilukai kembali sebagaimana perlakuannya terhadap korban. Inilah yang dimaksudkan seimbang di dalam menjatuhkan hukuman *qishash*.

Kajian hukum *Qishash* ini, hal yang paling penting adalah klasifikasi dari bentuk pembunuhan itu sendiri. Dilihat dari segi motivasi terjadinya pembunuhan, yaitu ada atau tidaknya niat untuk melakukan pembunuhan

---

<sup>15</sup> Wirjono Prondjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010). hlm. 68

<sup>16</sup> Abdul Qadir Audah, Jilid II, op.cit. hlm. 92

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 5

tersebut, ada dua pendapat. Pendapat pertama muncul dari Ulama Malikiyah yang membagi pembunuhan menjadi dua macam, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.<sup>18</sup> Sedangkan pendapat yang kedua yang paling mashur di kalangan para ulama muncul dari pendapat para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang membagi pembunuhan menjadi tiga macam:

- 1) Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa.
- 2) Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya tetapi mengakibatkan kematian.
- 3) Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata*), dalam jenis ini ada tiga kemungkinan, yaitu:
  - a. Bila si pelaku pembunuhan sengaja dalam melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang, kesalahan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (*error in concrito*)
  - b. Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, misalnya sengaja menembak seseorang yang disangka musuh dalam peperangan, tapi ternyata kawan sendiri, kesalahan demikian disebut salah dalam maksud (*error in objecto*).
  - c. Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada dibawahnya hingga mati.<sup>19</sup>

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas para ulama mengklasifikasikan pembunuhan ke dalam tiga macam, yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Salah satu konteks pembunuhan yang sering terjadi dewasa ini adalah pembunuhan yang dilakukan

---

<sup>18</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia. 2010). hlm. 116

<sup>19</sup> A Djazuli, op.cit. hlm. 123-124

oleh orang tua terhadap anaknya. Dalam hukum pidana Islam, para ulama bereda pendapat dalam menetapkan keputusan hukum menjatuhkan *Qishash* bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayah tidak di*Qishash* karena membunuh anaknya atau cucunya atau keturunannya, dengan berbagai cara pembunuhan yang disengaja. Sebaliknya, anak yang membunuh salah satu orang tuanya harus dikenakan hukuman *Qishash*. Ulama sepakat dalam hal ini, karena orang tua merupakan penyebab kelahiran anaknya, sehingga anak tidak boleh menjadi penyebab kematian orang tuanya dan merenggut kehidupannya. Dasar hukum tidak di*Qishash*nya orang tua yang membunuh anak adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa nabi Saw bersabda yang artinya: “*Orang tua tidak boleh diQishash karena membunuh anaknya.*”<sup>20</sup> Salah satu imam empat madzhab, yakni imam Maliki berpandangan bahwa ayah tidak dikenai *Qishash* karena membunuh anaknya. Kecuali jika ayah tersebut membaringkannya kemudian menyembelohnya. Tetapi jika ia memukulnya dengan pedang atau tongkat kemudian mati, maka ayah tersebut tidak dihukum mati, demikian pula kakek terhadap cucunya. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, Abu Hanifah, dan Ats-Tsauri, seorang ayah tidak dikenai *Qishash* karena membunuh anaknya. Demikian pula kakek yang membunuh cucunya, bagaimanapun cara pembunuhan yang dilakukan yang disengaja itu. Pendapat ini

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, op.cit. hlm. 16



dikemukakan oleh Jumhur Ulama. *Fuqaha* terakhir ini berlasan dengan hadits Nabi Saw yang artinya: “*Hukuman hadd (tidak boleh) dilaksanakan di masjid dan tidak terkena hukuman Qishash seorang ayah yang membunuh anaknya.*” (H.R Tirmidzi dan Abu Dawud). Sedangkan Imam Maliki berpegangan pada keumuman Qishash dikalangan kaum muslim.<sup>21</sup> Dengan demikian kesimpulan pendapat Jumhur Ulama ini memandang bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya tidak dikenakan hukuman *Qishash*, akan tetapi cukup dengan *ta'zir*.

Pendapat lain dan berbeda dikemukakan oleh Mahmud Syaltut salah seorang pembaharu hukum Islam yang memiliki pandangan tersendiri dalam melihat masalah *Qishash* bagi orang tua yang membunuh anaknya dengan berpandangan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya harus tetap dikenai hukuman *Qishash* secara mutlak tanpa terkecuali. Mahmud Syaltut mendasarkannya pemikirannya pada penerapan prinsip keadilan tanpa memandang siapapun pelaku pembunuhan tetap harus dikenakan hukuman karena sudah menghilangkan nyawa orang lain. Dasar pemikiran ini berangkat dari sebuah pemahaman bahwa setiap perbuatan yang tidak sejalan dengan norma atau hukum selalu disertai sanksi atau hukuman. Orang yang melanggar aturan atau melakukan tindak pidana (*jarimah*) maka ia harus

---

<sup>21</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 519

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagaimana dinyatakan dalam suatu kaidah:

كُلُّ مَنْ جَنَى جِنَايَةً فَهُوَ الْمُطَابِقُ بِهَا

Artinya: “Setiap orang yang melakukan jarimah, maka dia lah yang harus mempertanggungjawabkannya”.<sup>22</sup>

Uraian diatas dapat dipahami bahwa orang tua yang membunuh anaknya harus mempertanggung-jawabkan perbuatan kejahatannya karena telah menghilangkan nyawa anak. Sementara Islam sangat menekankan pada usaha mewujudkan prinsip-prinsip kemaslahatan sebagai tujuan daripada hukum Islam (*Maqoshid as-Syari'ah*) yang salah satunya adalah memelihara terhadap jiwa (*hifdz al-Nafs*).

#### F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

##### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi) yaitu metode dengan melakukan analisis kritis mengenai pendapat Mahmud Syaltut tentang konsep *Qishash* bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Pada prakteknya penggunaan metode ini juga didukung dengan penerapan

---

<sup>22</sup> Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair fi al-Furu*, (Semarang: Toha Putera, t.t.). hlm. 273

pendekatan berupa deskriptif-kualitatif, yakni suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan terhadap data-data kualitatif yang digunakan sebagai temuan-temuan penelitian untuk dianalisis dan disimpulkan.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan jenis data yang berupa uraian-uraian berkaitan dengan pengaturan hukum dan pendapat para ulama terutama pandangan Mahmud Syaltut tentang konsep *Qishash* bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu sumber data primer dan sekunder:

- a. Sumber data *primer* adalah sumber data utama yang dipakai dalam penelitian ini. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah buku *Al-Islam Aqidah Wa Shari'ah* karya Mahmud Syaltut dan kitab *al-Tasyri al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i* karya Abdul Qadir Audah.
- b. Adapun sumber data *sekunder* adalah sumber data pendukung yang digunakan dalam penelitian, yakni buku-buku yang berkaitan dengan konsep *Qishash* bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, serta buku-buku yang ada relevansinya dengan

permasalahan yang diteliti, seperti buku *Fiqih Jinayah, Kaidah-kaidah Fiqih Jinayah, Hukum Pidana Islam* dan lain sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku seperti, *Al-Islam Aqidah Wa Shari'ah, at-Tasyri al-Jina'i al-Islamy* dan kitab-kitab pustaka atau buku-buku lainnya yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti. Yaitu dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta kemudian menyusunnya dari berbagai literatur yang ada kaitannya dengan masalah konsep *Qishash* bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya.

#### 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, dari sekian banyak data yang dikumpulkan dari beberapa buku, kemudian diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan tentang konsep *Qishash* bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya.
- b. Klasifikasi data, setelah diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya

tersebut, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

- c. Menarik kesimpulan, setelah semua langkah dan analisis dilakukan, selanjutnya menarik kesimpulan dari hasil analisis yang dibah.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG